

MEMBANGUN MEDIA PENYIARAN YANG BERDAULAT

Roso Prajoko¹

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali
Korepondensi : rosoprajoko@gmail.com

ABSTRAK

Media penyiaran yang kita temui sehari-hari sangatlah penting dalam memberikan informasi, pendidikan seni, budaya dan beraneka ragam acara lain yang terdapat disitu. Jika kita tidak hati hati, maka bisa saja media penyiaran membawa dampak yang negative dan justru melanggar asas penyelenggaraan penyiaran yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial.

Hasil penelitian dan pembahasan memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat menonton dan mendengarkan radio lebih dari satu atau dua jam per hari. Adapun yang mereka lakukan dengan menonton dan mendengarkan radio ada bermacam macam tujuan dengan kebutuhan diri masing-masing penonton. Dampak positif maupun negative tergantung dari kita yang melihat, selain juga di butuhkan lembaga pengawasan yang Independen, dan tegas dalam mengawasi media penyiaran. Jangan sampai media penyiaran justru merusak integrasi nasional.

Kata kunci: Media Penyiaran, Integrasi Nasional, dan Pengawasan

ABSTRACT

Broadcast media that we meet everyday are very important in providing information, arts education, culture and various other events contained there. If we are not careful, then the broadcasting media could have a negative impact and actually violate the principles of broadcasting that is based on Pancasila and the 1945 Constitution. In this study the researchers used qualitative methods to analyze data. Qualitative research seeks to elevate ideographically various phenomena and social realities.

The results of the study and discussion illustrate that most people watch and listen to the radio for more than one or two hours per day. As for what they do by watching and listening to the radio there are various kinds of goals to the needs of each audience. The positive and negative impacts depend on us who see, as well as the need for an independent monitoring agency, and are firm in overseeing the broadcast media. Do not let broadcast media actually damage national integration.

Keywords: Broadcast Media, National Integration, and Supervision

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan UU NO 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka kita tidak boleh lepas dari integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasal 3 UU NO 32 Tahun 2002 telah menjelaskan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dalam pasal 3 ini jelas, bahwa terdapat dua konsep penting dalam penyiaran ; 1) Penyiaran tidak boleh melenceng dari peraturan perundang undangan yang menitik beratkan kepada integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. 2) Sisi bisnis yaitu

menumbuhkan industri penyiaran yang melibatkan berbagai pihak dalam bisnis industri penyiaran diantaranya pegawai atau kru penyiaran yang berjumlah ratusan pegawai, pemasukan iklan, pajak pendapatan, dan tumbuhnya ekonomi suatu bangsa.

Pentingnya media penyiaran ini, agar tetap berada di garis yang benar sesuai UU No 32 tahun 2002, maka perlu di awasi oleh semua pihak. Jangan sampai justru media penyiaran digunakan sebagai alat memecah persatuan bangsa. Dilansir dari Okezone.com terdapat beberapa kerusuhan yang ada di Indonesia akibat berbau SARA diantaranya konflik etnis yang berujung penjarahan di Jakarta tahun 1998, konflik agama di Ambon tahun 1999, Tragedi sampit tahun 2001, separatisme GAM, RMS dan Papua Merdeka, serta penyerangan syiah di Sampang. Ini menunjukkan sangat sensitifnya isu SARA di Indonesia dan jika di biarkan media penyiaran menayangkan dan memberitakan secara fulgar dan tanpa kontrol akan memecah belah persatuan bangsa dan aksi balas dendam yang tidak berujung.

Tidak itu saja beberapa kerusuhan terus terjadi di Indonesia di sepanjang tahun 2019. Berdasarkan catatan Kompas.com kerusuhan mengakibatkan korban jiwa hingga harta benda yang dipicu rasis, provokasi dan hoax mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Beberapa kerusuhan itu diantaranya ; (1)Kerusuhan Pontianak yang berawal dari provokasi kerusuhan di Jakarta 22 Mei 2019, akibatnya sejumlah orang membakar pos polisi, dan tiga polisi luka, (2) Video Hoax mengakibatkan kantor polsek tambelangan Sampang di bakar massa, (3) Kasus kerusuhan di Buton, 87 rumah dibakar, 2 tewas, dan (4) Kerusuhan di Fakfak dan Timika, Kerusuhan di Wamena, serta Kerusuhan di Jayapura.

Jika kerusuhan disiarkan melalui media penyiaran tanpa adanya control dari public dan pemerintah, bukan tidak mungkin tujuan peyiaran untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia bakal terwujud. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penyiaran yang diinginkan masyarakat.

KERANGKA TEORI

Media Penyiaran

Seiring dengan lahirnya UU NO 32 tahun 2002 di pasal 1 ayat 13 maka lahirlah sebuah lembaga yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan didaerah yang bertugas dan wewenangnya di atur dalam UU penyiaran sebagai bentuk pengawasan dan peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran. Dalam UU penyiaran, media penyiaran terbagi dalam dua bagian, yaitu ; Media Radio dan TV. Kedua media tersebut, dalam melakukan siaran harus berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945 yang dapat memberikan manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Dengan melihat desain peraturan tersebut, maka peran media penyiaran sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan tanpa mengesampingkan sisi bisnis dari media penyiaran. Dalam UU No 32 tahun 2002 yang termasuk kategori penyiaran adalah media radio dan penyiaran televisi.

Kedua jenis penyiaran tersebut dalam perspektif komunikasi termasuk dalam kategori komunikasi massa. Menurut Effendy (1992), komunikasi massa ialah komunikasi yang menggunakan media massa—dalam hal ini media massa modern—yang terdiri dari surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Dapat dikatakan media massa apabila khalayak secara serempak memperhatikan pesan yang disampaikan media itu pada saat yang sama. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik) (Mulyana, 2005: 83).

Media televisi dan radio dalam menampilkan siarannya sangat sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Sehingga kedua media tersebut begitu berperan dalam menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi. Peneliti hanya akan menyoroti media radio dan media TV, karena sesuai dengan UU NO 32 tahun 2002 kedua media tersebut masuk dalam ranah penyiaran.

Radio

Dilihat dari sifatnya, maka media radio sangat cepat dalam penyampaian informasi ke publik sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan KPI dan KPID tingkat provinsi. Begitu cepatnya dan masivnya suatu informasi detik ini, dapat diakses dan sudah tersebar secara cepat ke publik. Jika ini tidak diawasi, maka kemungkinan besar jika informasi tersebut salah, bisa mengancam kedaulatan NKRI atau perpecahan di dalam suatu bangsa. Radio sebagai media massa komunikasi elektronik tentunya ada beberapa kekuatan yang dimiliki radio itu sendiri, diantaranya; (a) Menjaga mobilitas, radio berusaha agar mobilitas pendengar tetap tinggi. Radio dapat didengarkan di berbagai aktifitas dan keberadaannya tidak mengganggu, (b) Informasi tercepat, dibandingkan media lain, informasi yang disiarkan melalui radio dapat menyebar seketika dan lebih murah dalam operasionalnya, (c) Auditif, meskipun hanya memproduksi suara bukan visual, tetapi komunikasi suara mempunyai kelebihan dalam pendekatan kepada pendengar. Dengan demikian karena sifatnya yang auditif ini mendorong masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat digemari dengan kemudahan penerimaan tanpa memerlukan keahlian khusus, (d) Menciptakan theatre of mind, produksi radio hanya berupa suara tanpa gambar, justru mampu menciptakan imajinasi yang membuat penasaran pendengar, (e) Komunikasi personal, sifat radio dengan komunikasi personalnya sangat menguntungkan untuk menciptakan keakraban antara radio dan pendengar sehingga ikatan kebutuhan dan saling menguntungkan menjadi kuat, (f) Murah, murah karena pendengar tidak perlu membayar untuk mendengarkan radio. Beda dengan media cetak yang harus dibeli (Wahyudi, 1992).

Radio memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan media massa lainnya. Berbeda karena radio bersifat audial. Penyampaian pesan melalui radio menggunakan lisan atau kata-kata. Daya ikat untuk dapat melancarkan pesan ini penting, artinya dalam proses komunikasi, terutama melalui media massa, disebabkan sifatnya yang satu arah (*one way traffic communication*). Komunikasi hanya dari komunikator kepada komunikan. Komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan (Effendy, 1991: 19).

Televisi

Media televisi saat ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menonton TV dibandingkan mengobrol dengan tetangga, teman, bahkan saudara. UU No. 32 Tahun 2002 penyiaran televisi adalah sebuah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Kalau kita cermati, media TV yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi; (a) Televisi Berita (News TV). Contohnya adalah TV One, Metro TV, Inews, dan Kompas TV, (b) Televisi Pendidikan (Education TV). Contohnya adalah TVRI, TV Edukasi, (c) Televisi Hiburan (General Entertainment TV). Contohnya adalah RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, dan sebagainya.

Media Televisi juga memiliki karakter yang berbeda dengan radio, diantaranya:

(a) *Bersifat Tidak Langsung*. Televisi adalah satu jenis dan bentuk media massa yang paling canggih dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan paling mahal dilihat dari segi investasi yang ditanamkan. Televisi sangat bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang sangat rumit. Inilah yang disebut media teknis. Sebagai contoh, tanpa listrik, siaran televisi tak mungkin bisa diudarakan dan diterima pemirsa di mana pun. Investasi yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah stasiun televisi komersial, yang dikelola secara profesional dengan lingkup nasional, mencapai ratusan miliar rupiah. Sifat padat teknologi dan padat modal inilah yang menyebabkan televisi sangat kompromistik dengan kepentingan pemilik modal serta nilai-nilai komersial arus kapitalisme global. Salah satu eksesnya, bahasa televisi tidak jarang tampil vulgar. Sarat dengan dimensi kekerasan dan sadism, atau bahkan terjebak dalam eksploitasi seks secara vulgar. Kecaman demi kecaman pun terus mengalir dari publik yang peduli pada masa depan bangsa.

(b) *Bersifat Satu Arah*. Siaran televisi bersifat satu arah. Kita sebagai pemirsa hanya bisa menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola televisi. Kita

tidak bisa menyela, melakukan interupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. Menurut teori komunikasi massa, kita sebagai khalayak televisi bersifat aktif dan selektif. Jadi meskipun siaran televisi bersifat satu arah, tidak berarti kita pun menjadi pasif. Kita aktif mencari acara yang kita inginkan. Kita selektif untuk tidak menonton semua acara yang ditayangkan. Tetapi kehadiran alat ini pun, tidak serta-merta mengurangi tingkat kecemasan masyarakat, terutama kalangan pendidik, budayawan, dan agamawan.

(c) *Bersifat Terbuka*. Televisi ditujukan kepada masyarakat secara terbuka ke berbagai tempat yang dapat dijangkau oleh daya pancar siarannya. Artinya, ketika siaran televisi mengudara, tidak ada lagi apa yang disebut pembatasan letak daerah, usia biologis, dan bahkan tingkatan akademis khalayak. Siapa pun dapat mengakses siaran televisi. Di sini khalayak televisi bersifat anonim dan heterogen. Karena bersifat terbuka, upaya yang dapat dilakukan para pengelola televisi untuk mengurangi akses yang timbul adalah mengatur jam tayang acara.

(d) *Publik Tersebar* Khalayak televisi tidak berada di suatu wilayah, tetapi tersebar di berbagai wilayah dalam lingkup local, regional, nasional, dan bahkan internasional. Kini, di Indonesia tumbuh subur stasiun televisi local yang siarannya hanya menjangkau suatu kota, atau paling luas beberapa kota dalam radius puluhan km saja dari pusat kota yang menjadi fokus wilayah siarannya itu. Di Bandung saja, terdapat tiga stasiun televisi lokal. Dalam perspektif komersial, publik tersebar sangat menguntungkan bagi para pemasang iklan. Untuk televisi komersial, iklan adalah darah dan urat nadi hidupnya.

(e) *Bersifat Selintas* Pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas siarannya tidak dapat dilihat dan didengar ulang oleh pemirsa kecuali dalam hal-hal khusus seperti pada adegan ulang secara lambat, atau dengan alat khusus seperti perekam video video recorder sifatnya yang hanya dapat dilihat sepintas ini, sangat memengaruhi cara-cara penyampaian pesan. Selain harus menarik, bahasa pesan yang disampaikan televisi harus mudah dimengerti dan dicerna oleh khalayak pemirsa tanpa menimbulkan kebosanan (Wahyudi, 1986:3-4). Melihat sangat pentingnya, kedua media penyiaran tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu di cermati dalam penelitian ini; yaitu lembaga pemerintah yang mengurus penyiaran, dan masyarakat penikmat penyiaran .

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial (Soemantri, 2005). Penelitian dengan pendekatan kualitatif disusun dalam desain yang lentur dan terbuka. Hal ini dikandung maksud agar peneliti lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Peneliti tidak bisa menentukan desain yang bersifat apriori, karena di lapangan peneliti menghadapi berbagai realitas yang tidak tunggal, dan berbagai masalah yang sebelumnya tidak diketahui (Moleong, 2007). Kehadiran peneliti disini sebagai instrument penelitian, yaitu penelitian berperan serta, namun tidak aktif ikut dalam kegiatan didalamnya.

Seperti diuraikan oleh Moleong (2007) peranan penelitian dapat menjadi berperan aktif atau pasif. Aktif berarti ikut terjun didalamnya, pasif berarti hanya melihat kondisi dan situasi bagaimana lapangan penelitiannya. Pada kesempatan ini peneliti berperan sebagai instrument atau pengumpul data yang mencatat dan merekam data-data yang diperlukan oleh penelitian (Moleong, 2007). Peristiwa atau aktifitas dalam penelitian ini berupa pengamatan dalam menonton tv dan mendengarkan radio di kalangan masyarakat. Arsip dan dokumen berupa catatan, hasil terbitan ilmiah seperti jurnal atau penelitian-penelitian yang relevan, serta literatur yang mendukung

DISKUSI

Media Penyiaran yang Berdaulat yang diidamkan telah jelas tertulis dalam pasal 2 UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggungjawab. Sebagai lembaga penyiaran yang memiliki ijin siar di Indonesia sudah semestinya mematuhi regulasi di atas yang peraturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat penyiaran, pemerintah dan lembaga DPR RI sebagai wakil rakyat. Untuk dapat memberikan sanksi yang jelas dan tepat, setidaknya masyarakat dan komisioner KPID yang dibentuk pemerintah paham akan jenis lembaga penyiaran yang melakukan siaran berdasarkan jasa lembaga penyiaran. Dalam pasal 13 ayat 2 terdapat empat jenis jasa penyiaran yang harus diketahui agar pengawasan dan penerapan sanksi tepat. Empat jenis jasa penyiaran di Indonesia yaitu: (1) Lembaga Penyiaran Publik, (2) Lembaga Penyiaran Swasta, (3) Lembaga Penyiaran Komunitas, (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan. Dari keempat lembaga jasa penyiaran tersebut sumber anggaran, sifat, dan jangkauan, fungsi serta audiens berbeda-beda sehingga penanganannya pun juga berbeda. Tidak bisa disamaratakan antara lembaga penyiaran satu dengan yang lainnya.

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran public yang didalamnya terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat siarannya ada di Pusat di Jakarta dan lembaga penyiaran local yang pusat siarannya di daerah provinsi ataupun kabupaten / kota. Untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya lembaga penyiaran public mendapatkan dana dari Iuran, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, iklan, dan usaha yang lain dan syah.

Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Sumber pendanaan dapat melalui asing yang tidak boleh lebih dari 20%, selain didapat dari iklan dan usaha lain yang sah .

Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga ini didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani komunitasnya. Lembaga penyiaran ini tidak mencari laba dan kegiatan penyiaran ini bersifat budaya, pendidikan, informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Komunitas ini non partisan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi atau lembaga asing, tidak terakut organisasi terlarang, tidak untuk kepentingan propaganda tertentu. Sumber dana berasal dari kontribusi komunitas tertentu, sumbangan, hibah sponsor, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga yang berbadan hukum dan berfungsi hanya menyiarkan, memancarkan, menyelenggarakan jasa penyiaran secara berlangganan setelah sebelumnya mendapat ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Dana yang diperoleh melalui iuran para pelanggan dan usaha lain yang sah. ,Atas dasar semangat media penyiaran yang berdaulat dan media bisnis bertujuan menumbuhkan perekonomian suatu bangsa, maka di dalam UU Penyiaran terdapat lembaga negara yang bersifat independen (State Auxialiary Bodies), dimana Pasal 6 ayat (4) menyatakan “Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Selain itu di dalam Pasal 7 juga ayat (1) sampai dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: a) komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; b) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; c) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi; d) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD).

Hasil penelitian dari pengumpulan data dari tanggapan beberapa responden yang dijadikan informan yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa beberapa di antaranya menjawab dalam sehari rata-rata responden menonton TV 5 sampai 6 jam untuk masing masing jenis penyiaran yaitu penyiaran public, swasta, dan berlangganan. Hanya 2 sampai 3 jam informan mendengarkan radio . Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang mengaku menonton dan mendengarkan radio dalam setiap harinya 5 sampai 6 jam untuk tv dan 2 sampai 3 jam untuk mendengarkan radio. “Saya hampir setiap hari menonton Tv dan mendengarkan radio baik dirumah maupun didalam mobil”. Siaran Tv yang diakses para informan semua media Tv nasional yaitu RCTI, Metro TC, SCTV, Indosiar, Trans TV , Trans 7 , Kompas TV. Sementara untuk beberapa informan mengaku telah berlangganan media TV berlangganan seperti Indihome, Indovision serta jaringan First media.

Informan juga gemar mencari tahu peristiwa besar mengenai bencana alam, berita TV, hiburan, film, olahraga, traveling, kuliner. Bahkan ditengah wabah Virus Corona semua informan menonton TV dan mendengarkan radio terkait perkembangan virus corona dilihat dari cara penanganan pemerintah, penyebaran virus, upaya pemerintah dalam menangani virus, cara pencegahan oleh masyarakat, Rumah Sakit Rujukan dan berbagai program yang terkait dengan virus corona di Indonesia. Namun ada beberapa informan yang menyayangkan penayangan berita yang tidak mendidik seperti cara menggunakan masker yang berlebihan yang menggunakan masker seperti terpapar gas beracun, penolakan pemakaman jenazah akibat virus corona yang menimbulkan ketidak empatian warga., berita hoax, dan kekacauan pemerintah dalam menangani wabah virus corona. Bahkan juga, berita penutupan berbagai daerah yang tidak disikapi pemerintah secara cepat, sehingga membuat daerah beragam dalam melakukan lockdown. Ada yang menutup wilayahnya, ada juga yang melakukan sterilisasi pengunjung yang akan melewati satu daerah. Peristiwa ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam menyikapi virus corona terkait dengan sistem keamanan satu wilayah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Christiany Juditha dkk (2016) yang menyatakan respondenya menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam dalam sehari dalam mendengarkan RRI dan pada jam 7.00-9.00 merupakan waktu yang paling banyak diminati. Adapun program acara yang paling banyak didengarkan oleh responden adalah berita/informasi. Tujuan mendengarkan radio adalah untuk mendapatkan informasi karena menilai RRI sangat memiliki unsur pembinaan dan pendidikan. Meskipun demikian, tidak setiap saat para informan mengakses berita TV maupun radio. Namun juga mengakses berita music hiburan, fashion TV dan film di TV baik menggunakan lembaga penyiaran public, swasta maupun berlangganan. Berikut salah satu pernyataan informan yang memberikan bukti tersebut: “Saya biasa menonton tv film dan fashion karena bosan dengan pemberitaan virus corona yang simpang siur”. Ada juga informan yang mengatakan perlu adanya sangsi tegas dari KPI untuk melakukan peringatan terhadap media tv maupun radio yang menayangkan berita tidak memberikan edukasi tetapi justru memberikan ketakutan, kecemasan dan kegaduhan berita di masyarakat. Pernyataan tadi diungkapkan salah satu informan tersebut : “KPI harusnya memberikan standar penyiaran dalam peliputan maupun dalam menyiarkan berita, sehingga hasil jurnalistik tersebut bersifat mendidik dan tidak membawa ketakutan di masyarakat apalagi terjadi memecah belah antar daerah dan melanggar Integrasi nasional”. Terdapat juga informan yang mengatakan : Perlu adanya pelibatan public dalam mengawasi penyiaran, jangan sampai justru pemberitaan maupun hiburan jauh dari nilai nilai Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakses TV dan Radio lebih dari satu atau dua jam per hari. Adapun yang mereka lakukan dengan mengakses TV dan Radio dengan bermacam macam yang ditonton maupun di dengarkan sesuai dengan selera masyarakat. Baik itu berita, maupun hiburan untuk menghibur diri di beberapa lembaga penyiaran public, swasta maupun berlangganan. Beberapa Informan juga menyebutkan media penyiaran tidak boleh melanggar dari integrasi nasional dengan memecah belah daerah dalam memberitakan sebuah berita.

Kesimpulan yang lain adalah adanya penguatan lembaga pengawas penyiaran yaitu KPI agar tegas dalam memberikan sanksi jika melanggar asas penyelenggara penyiaran yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga agar, lembaga KPI menggadeng masyarakat secara luas baik itu ormas, partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, LSM dalam mengawasi media penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 1992. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulyana Deddy. 2004. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya, Cetakan I*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahyudi, J.B. 1992 *Teknologi Informasi dan Produksi Citra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemantri. 2005 *Memahami Metode Kualitatif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Christiany Juditha, Josep J. Darmawan, *JURNAL KOMUNIKASI, MEDIA DAN INFORMATIKA* Volume 5 No. 1 / April 2016 , Unika Atmajaya , Yogyakarta
- UU NO 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.